

BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN

2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta dalam rangka untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi hubungan masyarakat antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.

- Lamp.: -.